



**Panduan  
Rekognisi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus  
menjadi Satuan Kredit Semester (SKS)  
Universitas Syiah Kuala  
Tahun 2020**



**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Unsyiah  
Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)  
[www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1074/UN11/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN REKOGNISI/PENGAKUAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR  
KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah diakuinya Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus menjadi Satuan Kredit Semester, maka perlu ditetapkan Rekognisi/Pengakuan untuk itu;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN REKOGNISI/PENGAKUAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER.


KESATU : Menetapkan Rekognisi/Pengakuan Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Menjadi Satuan Kredit Semester sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Juni 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Ketua LPPPM Unsyiah;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU Unsyiah;
3. Yang bersangkutan.

Niv/LPPPM/2020

## KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut penerapan kurikulum Universitas Syiah Kuala sebagaimana yang dipaparkan dalam buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan kebijakan Kampus Merdeka, maka diperlukan panduan rekognisi kegiatan luar kampus menjadi nilai SKS perkuliahan reguler.

Buku panduan rekognisi kegiatan luar kampus ini berisi penjelasan terhadap pengakuan kegiatan luar kampus mulai dari pengertian, jenis kegiatan, kriteria dan prosedur rekognisi. Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan panduan yang realistis tentang penyusunan kurikulum di Universitas Syiah Kuala yang berlandaskan pada SN-DIKTI dan KKNI, serta mendukung kebijakan Kampus Merdeka. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh program studi yang menyusun kurikulum.

Darussalam, Juli 2020

Tim penyusun



## SAMBUTAN REKTOR

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Rektor Universitas Syiah Kuala menerbitkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2020. Buku ini merupakan panduan ringkas yang dapat memfasilitasi program studi di Universitas Syiah Kuala dalam upaya penyusunan kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI, KKNI, dan berorientasi kepada kebijakan Kampus Merdeka.

Buku ini dirancang sebagai manual rekognisi kegiatan luar kampus menjadi nilai SKS perkuliahan reguler yang dapat mengarahkan setiap program studi di lingkungan Universitas Syiah Kuala dalam menerapkan kurikulum berbasis Kampus Merdeka. Kandungan buku ini telah disesuaikan dengan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dengan memperhatikan arahan Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020. Dengan adanya buku ini diharapkan program studi menerapkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama sivitas akademika dan *stakeholders* yang pada akhirnya menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dan memiliki peluang memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 khususnya persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Melalui panduan ini pula program studi dapat menyusun dan mengimplementasi capaian pembelajaran sesuai *scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Panduan panduan rekognisi kegiatan luar kampus menjadi nilai SKS perkuliahan reguler Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 ini.

Akhir kata, walaupun masih ada kekurangan, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan dan pemutakhiran dari kurikulum yang telah ada selama ini yang sangat membantu Universitas Syiah Kuala menjadi perguruan tinggi yang inovatif, mandiri, dan terkemuka. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala dan *stakeholders* pendidikan tinggi.

Darussalam, Februari 2020  
Rektor Universitas Syiah Kuala,

**Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng**

## **VISI DAN MISI UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

### **Visi Universitas Syiah Kuala**

Menjadikan universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Misi Universitas Syiah Kuala**

Misi adalah suatu hal yang nyata sebagai arah tujuan yang dapat memberikan petunjuk dalam upaya pencapaian visi. Misi pada suatu institusi perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menjabarkan program-program yang harus dilakukan oleh suatu institusi dalam upaya mewujudkan visinya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian visi yang telah digariskan tersebut, maka Universitas Syiah Kuala mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1495/UN11/KPT/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PANDUAN REKOGNISI KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala, Nomor B/121/UN11.2.2/HK.02/2020 tanggal 21 Juli 2020, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Panduan Rekognisi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Menjadi Satuan Kredit Semester Universitas Syiah Kuala Tahun 2020, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PANDUAN REKOGNISI KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Panduan Rekognisi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Menjadi Satuan Kredit Semester Universitas Syiah Kuala Tahun 2020.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Juli 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Ketua LPPPM Unsyiah di Banda Aceh;
2. Bendahara DIPA BLU Unsyiah di Banda Aceh;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 1495/UN11/KPT/2020, TANGGAL 29 JULI 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PANDUAN REKOGNISI  
 KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS MENJADI  
 SATUAN KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 TAHUN 2020.

No.	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Prof. Dr. Ir. Marwan 196612241992031003	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Wakil Rektor I/ Tenaga Pendidik FT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Prof. Dr. Adlim, M.Sc. 196512041990031004	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Ketua LP3M/Tenaga Pendidik FKIP	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3	Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur BC 196307251991021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Wakil Rektor III/ Tenaga Pendidik FT	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
4	Dr. drh. Mustafa Sabri, M.P. 196904101997021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Ka. Biro Kemahasiswaan dan Alumni/ Tenaga Pendidik FKH	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
5	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng. 196701011993031004	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Sekretaris LP3M/ Tenaga Pendidik FT	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
6	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc. 196311201990021002	Penata (Gol. III/c)	Kepala PPSMM LP3M/Tenaga Pendidik FP	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
7	Dr.drh. Rinidar, M.Kes. 196508031995122001	Pembina (Gol. IV/a)	Kepala PAUPA LP3M/Tenaga Pendidik FKH	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
8	Rahmaddiansyah, S.Si., M.Sc. 198201212006041003	Penata (Gol. III/c)	Kepala PIDEV LP3M/Tenaga Pendidik FP	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
9	Dr. Sofia, S.Si., M.Sc. 197411041999032001	Pembina (Gol. IV/a)	Kepala PUDIK LP3M/Tenaga Pendidik FK	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
10	Dr. Andi Ulfa Tenri Pada, S.Pd. M.Pd. 198304212008122003	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Kepala PIJAR LP3M/Tenaga Pendidik FKIP	Tim Penyusun	Menyusun Panduan
11	Sukirman, S.T. 197202041999031001	Penata Tk. I (Gol.III/d)	Kabag. Tata Usaha LP3M	Ketua Sekretariat	Mengkoordinir kegiatan sekretariat
12	Syahrani, SE.Ak. 197412181999032001	Penata Tk. I (Gol.III/d)	Kasubbag. Umum LP3M	Wakil Ketua Sekretariat	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
13	Silvia, S.T. 198409032009072101	-	Staf Sub Bagian Umum LP3M	Anggota	Mengolah Data
14	Suhartono, Lc. 198406032009091101	-	Staf Subbag. Program LP3M	Anggota	Mensetting <i>layout</i> buku panduan

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 29 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
 NIP 196208081988031003

**TIM PENYUSUN PANDUAN REKOGNISI KEGIATAN MAHASISWA DI  
LUAR KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN 2020**

**Penanggungjawab**

Prof. Dr. Ir. Marwan

**Ketua**

Prof. Dr. Adlim, M.Sc

**Tim Penyusun**

Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng

Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur BC

Dr. drh. Mustafa Sabri, M.P.

Dr. Sofia, M.Sc

Dr.Ir.M.Aman Yaman, M.Agric.Sc

Dr. drh. Rinidar, M.Kes

Rahmaddiansyah, S.Si., M.Sc

Dr. Andi Ulfa Tenri Pada, S.Pd., M.Pd

**Anggota**

Syahrani, SE.Ak

Silvia, ST

Suhartono, Lc



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN REKTOR	ii
VISI DAN MISI UNIVERSITAS SYIAH KUALA	iii
SK PENETAPAN BUKU PANDUAN REKOGNISI KEGIATAN MAHASISWA MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER	iv
SK TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
A. Latar Belakang	1
B. Ketentuan Umum	1
C. Tujuan	1
D. Pengertian Rekognisi	2
E. Persyaratan Rekognisi Kegiatan Belajar di Luar Kampus	2
F. Acuan Kurikulum	4
G. Persyaratan Dosen Pembimbing	4
H. Kriteria Ekivalensi	5
I. Prosedur Ekivalensi	5
Referensi	6



## **A. Latar belakang**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi (Prodi) pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan selebihnya mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Perguruan Tinggi.

Program kegiatan pembelajaran di luar PT, meliputi: kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen.

Tindak lanjut dari kebijakan ini Universitas Syiah Kuala telah menyusun panduan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. Panduan lanjutan secara mendetil atau panduan teknis juga telah dibuat termasuk melakukan rekognisi terhadap kegiatan mahasiswa untuk disetarakan dengan SKS pada mata kuliah pilihan.

## **B. Ketentuan Umum**

1. Kegiatan pembelajaran di luar kampus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah untuk program sarjana atau sarjana terapan selain program studi dibidang pendidikan/keguruan dan kesehatan.
2. Beban studi yang harus ditempuh sebanyak 144-147 SKS, waktu yang ditempuh untuk pengumpulan SKS total adalah minimum 7 semester dan maksimum 14 semester.
3. Kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat diekivalensi dengan mata kuliah pilihan dalam suatu program studi adalah 40 SKS termasuk KKN, kerja praktek, magang dan lain-lain.
4. Kegiatan pembelajaran di luar kampus model kurikulum kampus merdeka adalah bersifat opsional bagi mahasiswa untuk mengambilnya, namun program studi harus memberikan opsi.

## **C. Tujuan**

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, ialah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, pengalaman yang holistik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga untuk membina karakter, dan membuka merintis peluang kerja setelah mahasiswa tamat. Dari sisi institusi, kurikulum merdeka belajar mendorong fleksibilitas kurikulum agar dapat

memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya (*passion and talent*).

#### **D. Pengertian Rekognisi**

Rekognisi adalah pengakuan terhadap kegiatan belajar mahasiswa di luar kampus dan menyetararkannya dengan SKS mata kuliah pilihan dalam kurikulum program studi. Kegiatan yang dapat direkognisi adalah kegiatan yang memenuhi persyaratan kurikulum Unsyiah dan terprogram KRS mahasiswa. Tujuan dilakukan rekognisi adalah untuk pengakuan kegiatan belajar di luar kampus yang setara dengan SKS perkuliahan reguler.

#### **E. Persyaratan Rekognisi Kegiatan Belajar di Luar Kampus**

1. Kegiatan yang telah disepakati dengan pihak mitra dengan dibuktikan MoU/SPK;
2. Kegiatan yang diprogramkan oleh program studi yang telah memiliki kurikulum kampus merdeka yang terukur dan telah disahkan oleh Rektor Unsyiah;
3. Kegiatan yang mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing yang ditunjuk dan pengakuan tertulis dari mitra;
4. Kegiatan yang memiliki bukti otentik kegiatan belajar di luar kampus dengan mengisi Form Laporan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan harus ditandatangani oleh pejabat/pendamping mitra, serta dibuktikan dengan absensi online;
5. Kegiatan yang dapat diekivalensi dengan mata kuliah pilihan;
6. Jika kegiatan tersebut merupakan perkuliahan atau penelitian di Universitas lain maka universitas dan program studi mitra harus memiliki akreditasi minimal sama atau lebih tinggi;
7. Kegiatan yang termaktup dalam Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 (Tabel 1);
8. Maksimum diakui total 40 SKS dengan ketentuan maksimum 20 SKS per semester sudah termasuk kegiatan luar kampus seperti KKN, magang, kerja praktek, dan lain-lain;
9. Khusus kegiatan luar kampus dalam hal pembinaan desa, maka aktivitas yang diakui adalah yang terdapat dalam ruang lingkup Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D); yaitu
  - (a) Pengentasan kemiskinan
  - (b) Kesehatan
  - (c) Pendidikan
  - (d) Ketahanan dan keamanan pangan
  - (e) Energi baru dan terbarukan
  - (f) Lingkungan dan keanekaragaman hayati
  - (g) Mitigasi bencana
  - (h) Budaya dan seni
  - (i) Industri kreatif
  - (j) Pariwisata
  - (k) Manufaktur

Kegiatan pembinaan desa harus dilakukan minimal 3 bulan dengan pilihan:

- (a) Tiga bulan penuh di desa;
- (b) Kegiatan 2 bulan penuh di desa and 1 bulan dilakukan secara daring

Tabel 1. Jenis Kegiatan di luar kampus sesuai Permendikbud RI No.3 tahun 2020

No.	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1.	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
2.	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3.	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4.	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5.	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6.	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7.	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8.	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor, seperti Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain



Catatan:

1. Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar berdasarkan SK Rektor/Dekan.
2. Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.
3. Direncanakan 2 batch (Januari-Juni dan Juli-Desember) setiap tahun.
4. Dapat juga perguruan tinggi menyusun program mahasiswa membangun desa dengan mengintegrasikan KKN dengan mata kuliah dan kecakapan lain yang dibutuhkan mahasiswa sehingga bobot kegiatan setara 20 SKS;
5. Mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi masing-masing, pembekalan, dan pembimbingan oleh dosen dan pembimbing lapangan (petugas penyuluh lapangan dari Kemendes).
6. Mahasiswa melaksanakan program, setiap bulan melaporkan kegiatan, dosen memberi assignment, di akhir program mahasiswa dapat membuat karya tulis berupa kajian pembangunan desa (sebagai tugas akhir), atau membuat karya video, dan sebagainya.
7. Proyek independen dibimbing oleh dosen, mahasiswa membentuk tim (lintas prodi, lintas fakultas) untuk merancang dan mewujudkan karya nya dalam 6 – 12 bulan (contoh proyek indepen; pembuatan robot, dron, mobil listrik, dan lainnya).

## **F. Acuan Kurikulum**

Universitas Syiah Kuala telah menyesuaikan paduan kurikulum tahun 2020 sebagai acuan program studi untuk mendesain kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi, potensi dan target yang diinginkan guna meningkatkan kompetensi lulusan baik *hard* maupun *soft skill*. Dalam penerapannya, program studi di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang akan menjalankan program merdeka belajar-kampus merdeka harus melakukan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

## **G. Persyaratan Peserta**

1. Mahasiswa aktif Universitas Syiah Kuala.
2. Mengisi lembaran kesedian sebagai peserta aktif selama 1 semester.
3. Mengikuti pembekalan persiapan.
4. Bersedia melaksanakan kegiatan sesuai syarat kelulusan dan ekuivalensi.
5. Bersedia mengikuti seluruh proses perkuliahan atau[un kegiatan yang telah ditetapkan oleh prodi, PT maupun unit mitra.

## **H. Persyaratan Dosen Pembimbing**

1. Mendaftar sebagai dosen.
2. Memenuhi persyaratan sebagai dosen pembimbing kegiatan.
3. Mengikuti bimtek persiapan pelaksanaan.
4. Bersedia melaksanakan tugas sampai selesai.
5. Bersedia bekerja sama dengan prodi, PT maupun unit mitra.

## **I. Kriteria ekivalensi**

1. Kegiatan luar kampus diekivalensi dengan SKS mata kuliah pilihan dan diberikan Surat Pendamping Ijazah (SPI);
2. Kuliah tatap muka yang dilakukan di perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat, nilai SKSnya diadopsi langsung bila sesuai dgn CPL dan cakupan RPS;
3. Selain kuliah tatap muka maka nilai SKS adalah disetarakan dengan lama waktu beraktivitas di luar kampus yang dibuktikan dengan daftar hadir harian yang diupload secara online ke sistem perkuliahan di Unsyiah ([www.simkul.unsyiah.ac.id](http://www.simkul.unsyiah.ac.id)) dan disetujui oleh dosen pembimbing dan mentor lapangan;
4. Kegiatan luar kampus selain kuliah reguler, 1 SKS = 170 menit;
5. Jika kegiatan penuh 6 bulan dikurangi 12 hari untuk proses awal dan akhir, maka  $5.6 \text{ bulan} \times 4 \text{ minggu/bln} \times 5 \text{ hari/minggu} \times 8 \text{ jam/hari} = 896 \text{ jam total}$  untuk maksimal 20 SKS; maka tiap SKS = 44,8 jam dibulatkan menjadi 45 jam per SKS;
6. Dengan ketentuan yang sama, jika di lapangan hanya 3 bulan penuh maka SKS maksimal = 10. Jika hanya 2 bulan di lapangan dan 1 bulan lagi melalui daring, atau selama 3 bulan penuh dilakukan dengan cara daring maka maximum SKS = 8;
7. Kegiatan luar kampus yang dilakukan secara daring hanya boleh dilakukan maksimum 3 bulan dan setiap hari kerja minimum 2 kali;
8. Perkuliahan daring dalam program kegiatan di luar kampus, hanya pada mata kuliah yang terdaftar dan diakui oleh Kemendikbud.

## **G. Prosedur Ekivalensi**

1. Ekivalensi kegiatan luar kampus hanya dapat dilakukan untuk mahasiswa yang terdaftar di PPDikti, aktif kuliah, mengisi KRS, memiliki IPK  $\geq 3$  (sebelum mengikuti kegiatan luar kampus). Kegiatan luar kampus mendapat persetujuan mengambil kegiatan luar kampus dari ketua program studi dan dibimbing oleh dosen yang ditunjuk.
2. Jurusan/program studi mengumpulkan dokumen bukti kegiatan di luar kampus dari mahasiswa dan dosen pembimbing.
3. Bukti kegiatan luar kampus mengikuti format dalam juknis pelaksanaan kegiatan kampus.
4. Jurusan/ Program studi mengusulkan daftar kegiatan luar kampus yang dapat diekivalensi dengan mata kuliah pilihan di program tersebut ke Wakil Dekan untuk ditelaah.
5. Fakultas Bersama jurusan/program studi membahas bukti-bukti pelaksanaan kegiatan luar kampus, penilaian SKS, dan kemudian melakukan ekivalensi dengan mata kuliah pilihan pada masing-masing program studi.
6. Daftar penyetaraan (ekivalensi) diteruskan ke Wakil Rektor Bidang akademik untuk disahkan.

## Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020.
2. Buku pedoman merdeka belajar kampus Kemendikbud, Jakarta 2020.
3. File ppt dari Prof. Nizam (2020), Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang Kampus Merdeka.
4. File ppt dari Prof. Aris Junaidi (2020), Direktur Belmawa, Dikti, Kemendikbud Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, "Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi".
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2020.

